

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul Upaya Hukum atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 426 K/Pdt.Sus-BPSK/2015). Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari awal masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ade Hari Siswanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Rizka Amelia Azis, S.H., M.H selaku Ketua Sidang Skripsi dan Penguji yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Fitria Olivia, S.H., M.H selaku Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

4. Dr. Wasis Susetio, S.H., M.A., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
5. Zulfikar Judge, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Ketua Umum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul (LKBH UEU), dan dosen Pembimbing Akademik;
6. Nurhayani, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
7. Ossi Fajria, S.Si selaku Staff pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah membuat surat-surat pengantar yang saya butuhkan;
8. Rita Alfiana, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini;
9. Drs. Agus Pribadiono, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
10. Kedua Orang Tua saya tercinta, Muadiah Hadi, S.E., M.M dan Nayo Maimunah, S.E yang tiada hentinya memberikan dukungan, doa dan semangat kepada saya. Terima kasih untuk ayah dan ibu atas segalanya;
11. Heru Siswanto, S.H, M.Kn selaku kakak sepupu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya. Terima kasih ;
12. Gardu Fams yang terdiri dari Syahroni Ashraf, Rakan Wijaya, Yudha Pratama, Dwi Rahmat Septiadi, Waldy Majid, Ade Riyanto dan Reza Kareka sahabat-sahabat seperjuangan yang telah menemani dan memberikan support dari awal perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini;

13. Riska Paramitha Purnama Sihite dan M. Zaky Rabbani selaku sahabat seperjuangan dari awal perkuliahan yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan dan semangat dari awal perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini;
14. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Angkatan 2014 yang telah menemani, baik susah maupun senang, kompak selalu angkatan 2014;
15. Teman Spesial saya, Irfadilah yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi saya.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan semangat dan membantu dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 24 Januari 2019

**Bagas Ekki Zieviagi**